



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.2.5/ 203 /2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
000.2.5/74/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 900.1.3.6/1120/2025 tanggal 22 Oktober 2025 Perihal Pengurus Barang Pengguna, Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Nomor 300.2/397/2025 tanggal 15 Juli 2025 Perihal Permohonan Pergantian Bendahara Pengurus Barang, Surat Kepala Dinas Perkebunan Nomor 900/202/2025 tanggal 25 Juli 2025 Perihal Usulan Penggantian Pengurus Barang Pengguna Tahun 2025, perlu melakukan Perubahan Atas Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 000.2.5/74/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 265, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2021 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 563);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 65 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 674);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 000.2.5/74/2025 tentang Penunjukan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 000.2.5/74/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Perubahan Pengurus Barang Pengguna Milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 November 2025
14 Jumadil Awal 1447H

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

4

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 000.2.5/203 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 000.2.5/74/2025 TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS BARANG PENGGUNA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG LAMA	NAMA DAN NIP PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG YANG BARU
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<u>Helmina Lestari, SE</u> Nip. 19930327 202203 2 002	<u>MASIJAL,A.Md</u> Nip. 19931016 202203 1 003
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<u>Hermansyah</u> Nip 199410122 202321 1 015	<u>Sufriansah</u> Nip 19950715 202321 1 006
3	Dinas Perkebunan	<u>Olindra Hariadi, A.Md</u> Nip. 19961107 202203 1 006	<u>Hendra Padang, SP</u> Nip. 19840315 201001 1 011

BUPATI ACEH SINGKIL, 6
SAFRIADI OYON